

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia ialah sebuah negara hukum. Hukum memiliki suatu peran dalam menciptakan suatu hubungan yang harmonis, damai, tentram, dan menciptakan rasa aman diaktivitas sehari-hari. Jadi, sebagai negara hukum, terdapat keharusan bahwa prinsip-prinsip negara hukum harus dianut. Yakni adalah prinsip keadilan, yang merupakan konsep sangat penting dan tujuan teratas yang telah diarahkan oleh semua agama maupun manusia sepanjang hidup mereka.<sup>1</sup>

Polisi, kantor kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan adalah beberapa institusi penegak hukum yang ikut serta atas prosedur pidana. Penegakan hukum bergantung pada hukumnya sendiri sebagai acuan dan penopang kehidupan masyarakat, pada hubungan baik antara lembaga penegak hukum, lembaga yang diaturnya, dan masyarakat yang terdiri dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana terdiri atas tahapan sebagai berikut: penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan, serta penegakan putusan oleh lembaga pemasyarakatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Irfan Yobel Halomoan Sinaga, "Tinjauan Yuridis Tembak Ditempat Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum IV*, no. 1 (2017): hlm. 2. <https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/17383>

<sup>2</sup>Desi Ratnasari, Sahuri Lasmadi, and Elly Sudarti, "Kedudukan Hukum Deponering Dalam Sistem Peradilan Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): hlm. 17-18., <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12053>.

Dalam era modern seperti saat ini tidak menuntut kemungkinan bahwa kejahatan yang terjadi di masyarakat akan menjadi bayang bayang dalam kehidupan sehari hari. Kejahatan dalam masyarakat merupakan suatu tindak pidana yang akan terus menerus di alami di kehidupan sehari hari dari masa ke masa. Kejahatan sendiri dapat timbul karena faktor ekonomi, dorongan untuk segera mendapatkan pekerjaan, selain itu faktor keluarga dan juga lingkungan mampu mempengaruhi kejahatan tersebut. Maka dari itu hukum menjadi peran penting dalam menjaga keseimbangan serta kepentingan masyarakat. Sehingga dalam menjalankan aturan hukum tersebut tentu sangatlah di perlukan Lembaga berwenang yang semestinya mampu menjadi pengawas dalam masyarakat agar kedamaian dan ketentraman dapat sepenuhnya tercapai.

Indonesia adalah negara yang diperintah oleh supremasi hukum, dan kita tentu memiliki lembaga penegak hukum yang berupaya menciptakan kepastian hukum dalam negeri, menerapkan nilai-nilai, dan mematuhi hukum. Badan penegak hukum POLRI bertugas menjaga kedaulatan negara kesatuan, NKRI. Untuk menjamin ketenangan, kepolisian mempunyai suatu tugas pemerintah negara untuk menjamin keamanan, ketertiban umum, ketertiban, dan penegakan hukum serta melindungi, membimbing, layani, dan ciptakan perdamaian di sekitar .Hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tepatnya didalam Pasal 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI), dimana “fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom serta pelayanan kepada masyarakat”.

Fenomena yang sangat kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat adalah kasus curanmor atau pencurian kendaraan beroda dua yang dilakukan menggunakan ancaman kekerasan, pukulan, atau yang sering di pahami dengan sebutan “begal”. Begal sendiri adalah bentuk pencurian atau suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara merampas harta benda dan mengganggu orang orang dijalanan dengan tujuan mengambil barang tersebut bahkan tak segan untuk membunuh atau melukai para korbannya bila korban tersebut melawan.

Pasal 363 dan 365 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pencurian yang melibatkan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*). Pasal 365 ayat (4) KUHP merujuk pada bentuk keempat dari tindak pidana pencurian yang melibatkan kekerasan. Jenis pencurian ini dianggap sebagai yang paling serius, dengan ancaman hukuman yang mencakup hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara hingga 20 tahun.<sup>3</sup>

Tindakan polisi untuk mencegah pencurian dengan kekerasan yaitu dengan cara melindungi warga supaya mencegah menjadi korban pencurian oleh kekerasan yang masih belum terjadi, sementara tindakan polisi untuk memberantas pencurian disertai kekerasan yaitu melalui cara melindungi masyarakat yang belum sempat korban pencurian oleh kekerasan dilakukan dengan memberantas para oknum oknum tersebut yang dicruigai. Untuk tujuan

---

<sup>3</sup>Dwi Putra Pratiesya Wibisono, “Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol 12, No. 1 (2022): hlm. 150. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2062>

mencegah terjadinya kriminalitas dalam pembangunan masyarakat yang aman, para ahli telah membuat keputusan mencegah kriminalitas dapat dilaksanakan dalam dua upaya:

1. Tindakan preventif

Penanggulangan kejahatan sebagai upaya atau berusaha untuk mengurangi tingkat kejahatan sehingga polisi tidak perlu turun tangan. Kejahatan adalah masalah permanen dan polisi memiliki jumlah dan kualitas yang terbatas, sehingga perlu melibatkan banyak orang untuk mencegahnya seperti masyarakat.

2. Tindakan Represif

1. Penegakan Hukum, yaitu melalui pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dengan tujuan untuk mengungkap siapa pelaku dari tindak kejahatan pencurian disertai ancaman kekerasan dan menjatuhkan sanksi yang sesuai terhadap tersangka tindak kejahatan pencurian disertai ancaman kekerasan didasarkan Pasal 365 KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan.

2. Menambah total petugas yang terlibat dalam penyelesaian perkara pencurian disertai tindak pidana ancaman dan kekerasan, kemudian menambah biaya untuk melatih kemampuan penyidik agar penanganan perkara pencurian disertai tindak pidana kekerasan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya..<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Achmad Fitriani dan Tofik Yanuar Chandra, "Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* Vol. 15, No. 1 (2021): hlm. 3-4., <https://doi.org/10.31942/jqi.v13i2.3906>

Upaya untuk menghadapi keresahan masyarakat terhadap maraknya kasus tindak kejahatan pencurian disertai kekerasan atau begal ini, tentu pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan anggota penegak hukum tidak semuanya dapat berjalan selaras terhadap apa yang tercantum di dalam Undang-Undang. Tentunya akan mengakibatkan banyak pertanyaan, sejauh mana peraturan yang dimiliki para petugas kepolisian tersebut berjalan, apakah sudah diimplementasikan dengan baik atau belum. Tindak kejahatan pencurian disertai kekerasan sendiri sangat berlawanan terhadap kaidah-kaidah dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan tentu saja juga melanggar hak asasi manusia.

Masyarakat melihat institusi kepolisian dalam menangani para pelaku kriminalitas yang terkadang dilakukan dengan kekerasan dan kerap kali mengakibatkan korban jiwa bagi masyarakat. Diskresi kepolisian dilakukan untuk kepentingan umum, menurut penilaiannya sendiri ini dilakukan bukan kehendak atas pribadinya melainkan tindakan itu merupakan tindakan institusi suatu wewenang dan telah diamanatkan oleh undang-undang. Tentunya tindakan berdasarkan kepada penilaiannya pribadi tidak boleh bertentangan dengan norma norma hukum, etika, kaidah serta kepatuhan dalam kehidupan masyarakat yang bernegara. Tindakan diskresi ketika dilakukan hendaknya bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan professional. Sebagai anggota Polri hendaknya memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat, jika tidak memiliki jiwa pengabdian tentunya seorang aparat polisi tak mampu

melaksanakan tugas yang telah diberikannya, justru malah menjatuhkan image polisi itu sendiri.<sup>5</sup>

Mandat lembaga POLRI adalah mengusut dan mengadili segala tindak pidana berdasarkan KUHAP dan ketentuan hukum lainnya. Segala kejahatan akan diselidiki dan dituntut oleh Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan KUHAP maupun aturan perundangan yang ada. Namun demikian, perbuatan preventif harus tetap diprioritaskan lewat pengembangan prinsip-prinsip pencegahan dan prinsip kewajiban umum kepolisian, yakni menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengambilan keputusan polisi dengan melepaskan tembakan hingga melukai bahkan membunuh pelaku kriminal sering kali menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan instruksi tembak mati di lokasi untuk para tersangka pelaksana kejahatan merupakan isu yang sangat penting di beberapa wilayah. Di satu sisi, polisi memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembunuhan di tempat berdasarkan prinsip diskresi aktif, namun di sisi lain, tindakan kepolisian dapat melanggar hak asasi manusia dan nantinya akan mengakibatkan suatu pembunuhan yang terjadi di luar keputusan hukum atau yang sering disebut extra-judicial killing.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang melindungi hak asasi manusia bisa dijadikan dasar pertimbangan. Undang-undang ini melindungi asas praduga tak bersalah, sebagaimana

---

<sup>5</sup>Rosa P S Simarmata, Mohamad Rapik, and Tri Imam Munandar, "Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Presumption of Innocent Dan HAM," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): hlm. 224. <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2062>

dinyatakan dalam Penjelasan Umum Nomor 3 Sub C UU No. 8 Tahun 1981, yang menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Didalam asas praduga tidak bersalah sendiri dijelaskan bahwasannya berdasarkan adanya suatu hukum dan berlaku yakni seseorang baru dikatakan bersalah diawali dengan penyidikan dan diakhiri oleh adanya suatu putusan pengadilan mengikat. Namun, disisi lain terdapat kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian yaitu kewenangan tembak ditembak atau diskresi. Kewenangan tersebut diatur pada Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Hal itu diartikan sebagai perbuatan menurut pendapat sendiri ialah bentuk perbuatan yang bisa diambil sendiri bagi aparat POLRI dimana ketika melakukan tindakan tersebut harus memperhitungkan keuntungan maupun kerugian atas perbuatannya dan benar-benar demi tercapainya tujuan untuk kepentingan publik."

Dalam pelaksanaannya di lapangan, polisi biasanya menembak ke arah tersangka. Pada hakikatnya pelaksanaan wewenang diskresi dalam melakukan penembakan terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan asas proporsionalitas. Pasal ini bisa disebut sebagai kewenangan diskresi. Dalam

mengatasi kekerasan dan penggunaan senjata api, aturan tertentu harus diterapkan. Karena polisi menangani kasus secara individual, maka mereka juga perlu mengambil tindakan yang bersifat individual. Berdasarkan sifat persiapan tersebut, polisi menerapkan prinsip diskresi, yang memungkinkan seorang petugas polisi untuk memilih dan bertindak sesuai dengan pertimbangan individu. Salah satu contohnya adalah prinsip di balik penggunaan senjata api untuk melawan musuh saat operasi kepolisian, di mana senjata api dimaksudkan untuk mencegah musuh melakukan tindakan ilegal.

Hal tersebut didasarkan kedalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 pada Pasal 9 menyebutkan bahwasannya :

“penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan resiko baik terhadap diri anggota Polri itu sendiri maupun masyarakat”.

Dalam menggunakan senjata api polisi yang melakukannya senantiasa berpatokan oleh Perkap Nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal 47 menyebutkan bahwasannya:

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
  - a) dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
  - b) membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
  - c) membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
  - d) mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
  - e) menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan

- f) menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Melepaskan tembakan peringatan wajib dengan terjamin, wajar, dan bijaksana untuk menghentikan pelaku kriminal melakukan tindakan agresif, hail ini dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian, membahayakan reputasi polisi atau masyarakat, dan menimbulkan bahaya bagi keselamatan publik.<sup>6</sup> Ini berarti penembakan boleh digunakan sebagai pilihan terakhir dan bertujuan untuk menghentikan penjahat atau tersangka, tidak untuk membunuh.

Kepolisian mempunyai urutan urutan dalam bertindak yang didasarkan pada Perkap Nomor 1 Tahun 2009 pada Pasal 5 sendiri menyebutkan bahwasannya:

1. Tahapan 1 berupa kekuatan yang mempunyai dampak deterrent/pencegahan;
2. Tahapan 2, berupa perintah lisan;
3. Tahapan 3, berupa kendali tangan kosong lunak;
4. Tahapan 4, berupa kendali tangan kosong keras;
5. Tahapan 5, berupa kendali senjata tumpul dan senjata kimia ringan, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar polri;
6. Tahapan 6 berupa kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri, atau anggota masyarakat.<sup>7</sup>

Salah satu cara untuk mengurangi kejahatan pencurian oleh kekerasan adalah dengan melakukan preventif, seperti meningkatkan sistem keamanan

---

<sup>6</sup>Syaiful Munandar & Azriadi, "Standar Operasional Prosedur Penangkapan Oleh Anggota Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol 5, No. 2, 2022, hlm. 154. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>

<sup>7</sup>Listia Berliyani, "Tinjauan Yuridis Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", Bandar Lampung: *Skripsi Unila*, 2016, hlm. 9. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/73531>.

lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga harta benda, dan menghukum mereka yang mencuri. Upaya kepolisian mengendalikan tersangka melalui kekerasan ialah langkah paling akhir. Digunakannya senpi sendiri hanya melumpuhkan, jika terdapat kerugian fisik dari korban maka hal tersebut wajib dipertanggungjawabkan.

Beberapa kasus tembak di tempat yang menghebohkan masyarakat yaitu sebagai berikut :

kasus yang terjadi di Medan tepatnya di Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal. Aksi begal tersebut dilakukan oleh bima als Jarot dan juga lima orang lainnya yang masing masing yaitu AW 33, HN 35, FAW 24, MN 46, serta IS 22. Tembakan akhirnya dilaksanakan karena adanya perlawanan ketika hendak diamankan, bima juga sempat melakukan penembakan sebanyak 6 kali ketika akan ditangkap. Bima membawa senjata api jenis air softgun ssat ditangkap. Setelah insiden penembakan tersebut, aparat kepolisian akhirnya melakukan penembakan ke arah Bima dan mengenai kearah dadanya. Bima akhirnya dinyatakan meninggal dunia setelah insiden penembakan tersebut pada juli 2023. Sebelumnya diduga pelaku perampokan ini telah beberapa kali melakukan peristiwa tersebut yang aksinya sempat viral di media social. Kejadian tersebut berlangsung pada hari Senin (3/7) sekitar 05.00 WIB di salon.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup><https://news.detik.com/berita/d-6819193/8-aksi-begal-yang-bikin-geger-medan-ada-korban-tewas> diakses pada 21 oktober 2023 pukul 21:40

Kasus kasus yang disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil dari banyak kasus yang terjadi dimana aparat kepolisian yang bertugas dilapangan menggunakan kemampuan mereka untuk menembak dilokasi. Banyak lagi kejadian yang tidak mengenakan terjadi karena tembakan peringatan dan peluru nyasar yang ditembakkan kearah pelaku karena melarikan diri, walaupun kenyataannya pelaku tidak menimbulkan ancaman kematian serta cedera yang parah , terutama karena tembakan dilakukan di daerah yang padat penduduk. Pada kenyataannya, tindakan seperti ini mengakibatkan jatuhnya korban dari kalangan warga yang tidak bersalah. Walaupun wewenang untuk melaksanakan penembakan di lokasi yang digunakan dibenarkan oleh hukum, namun masih ada oknum polisi yang tidak mengerti atau kurang memahami bagaimana menggunakan wewenang yang dimilikinya didasarkan pada aturan yang ada.

Berdasarkan substansi tersebut , dalam hal ini penulis tergugah dalam membuat judul yaitu : “ **KEWENANGAN TEMBAK DITEMPAT OLEH KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Didasarkan pada uraian sudah dijabarkan diatas, terdapat dua pokok permasalahan yang akan di indentifikasikan sebagai bahan utamanya yakni :

1. Bagaimana pengaturan tentang wewenang kepolisian melakukan tembak di tempat kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan(begal)?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban atas pelaksanaan perintah tembak di tempat oleh anggota kepolisian?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk pengetahuan dalam memahami konsep kewenangan kepolisian melakukan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal
2. Untuk pengetahuan seperti apa bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perintah tembak di lokasi yang dilaksanakan oleh anggota kepolisian

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Diinginkan untuk menjadi sumbangsih di akademik dikarenakan akan membantu memperluas pengetahuan tentang Undang-Undang , terutama terkait dengan otoritas Polisi unntuk melakukan serangan dilokasi, khususnya tentang bagaimana Kewenangan Kepolisian Tembak di Tempat sebagai Tindakan Preventif Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Begal).

2. Secara praktis

Bisa bermanfaat serta berguna untuk menambah wawasan, serta dapat menyumbangkan saran dan bahan masukan dalam penelitian hukum bagi pembaca terutama kepada mahasiswa Fakultas Hukum khususnya di Universitas Jambi.

## **E. Kerangka Konseptual**

Guna memberikan gambaran permasalahan pokok dan menghindari terjadinya multitafsir dalam penelitian, penulis menguraikan penjelasan makna dari masing-masing variabel judul penelitian sebagai batasan konsep yang akan dibahas di bawah ini.

### **1. Kewenangan**

Kewenangan merupakan suatu kekuasaan atau hak untuk membuat keputusan, menjalankan atau tidak menjalankan aktivitas yang berasal dari undang-undang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

### **2. Kepolisian**

Mengacu pada Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan Kepolisian merujuk pada semua aspek yang terkait dengan institusi dan tugas kepolisian yang diatur oleh regulasi hukum ini. Polisi biasanya dibentuk dan dijalankan oleh pemerintah di tingkat lokal, regional, atau nasional, tergantung pada struktur pemerintahan negara tersebut. Mereka mempunyai kewenangan untuk berpatroli, menyelidiki kejahatan, menangkap tersangka, dan memberikan bukti kepada hakim untuk memastikan proses hukum yang adil.

### **3. Tembak ditempat**

Pengertian tembak di tempat sendiri merupakan indakan polisi yang menembakkan peluru ke arah pelaku di sebuah tempat atau lokasi.

#### 4. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah sebuah bentuk usaha pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum.

#### 5. Tindak Pidana

Simons mengartikan *strafbaarfeit* merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum yang sudah dilaksanakan secara sengaja oleh seseorang yang bisa mempertanggungjawabkan akan perbuatannya serta oleh undang-undang dapat dirumuskan menjadi sesuatu perbuatan yang bisa dihukum.<sup>9</sup> Tindak pidana ialah segala perilaku maupun kegiatan yang tidak diperbolehkan hukum suatu negara serta diancam dikenakan sanksi pidana. Lebih jelasnya, tindak pidana ialah kegiatan menciderai standar hukum telah ditetapkan oleh undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan lembaga hukum lainnya.

Kemudian, dalam definisi tindakan kriminal termasuk elemen niat atau kelalaian yang dimiliki oleh pelaku. Ini berarti bahwa pelaku dapat melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan hukum atau secara tidak sengaja melaksanakan tindakan yang mendatangkan kerugian atau ancaman untuk yang lain.

#### 6. Pencurian

Pencurian ialah bentuk perbuatan yang dilaksanakan melalui cara mengambil barang atau properti kepunyaan orang lain dengan tanpa izin

---

<sup>9</sup>Fitri Wahyuni., *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 34-37.

pemilikinya dengan maksud untuk menguasai sebagian atau seluruh barang tersebut.

## **F. Landasan Teoritis**

Landasan teori terdiri dari sekumpulan pengertian, kerangka konsep, dan proposisi yang disusun secara sistematis mengenai faktor-faktor yang akan diteliti. Penulis akan menggunakan tiga teori diantaranya teori kebijakan hukum, teori peran kepolisian, dan teori kepastian hukum sebagai acuan dasar penelitian ini:

### **1. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Kebijakan hukum pidana langsung menerjemahkan sebutan kebijakan penal, yang didefinisikan sebagai upaya dalam menciptakan aturan perundang-undangan pidana yang sinkron pada kondisi dan keadaan masa kini dan dimasa depan. Yang dimaksud dengan “pantas” mempunyai arti baik, artinya memenuhi syarat efisiensi dan keadilan. Dalam ranah hukum pidana, istilah “formulasi kebijakan” ialah aturan-aturan yang ditetapkan melalui undang-undang. Lembaga legislatif menetapkan dasar hukuman yang tepat untuk setiap pelanggaran, jenis hukuman yang boleh dijatuhkan kepada seseorang yang mempunyai tanggung jawab atas pelanggaran tersebut, dan tingkat kebebasan diserahkan untuk mereka menentukan hukuman yang pas bagi kejahatan yang ada.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Univeritas Diponegoro, hlm. 56.

Menurut A. Mulder, menyatakan bahwasannya kebijakan ini merupakan sebuah garis dalam menemukan :

- a. Sejauh mana aturan serta ketentuan pidana harus diubah dan di diubah atau direnovasi (*in welk opzicht de bestaande strafbepalingen hersien dienen te worden*)
- b. Tindakan apa yang dapat diambil untuk pencegahan perbuatan pidana (*wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen*)
- c. Prosedur mengenai penyidikan, penuntutan, pengadilan serta terlaksananya pidana (*hoe de opsproring, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dien te verlopen*).<sup>11</sup>

Dari perspektif kebijakan kriminal dan politik kriminal, bisa dijelaskan bahwa kebijakan hukum pidana terkenal dengan kebijakan pencegahan kriminalisasi karena peraturan yang tepat harus dibuat dan diterapkan berdasarkan situasi maupun kebijakan negara saat ini dan di masa depan. Dengan demikian, hukum pidana yang baik adalah tujuan yang hendak di capai oleh kebijakan hukum dengan aturan dari undang-undang hukum pidana..

## **2. Teori Peran Kepolisian**

Teori peran merupakan gabungan banyaknya pemikiran, adaptasi dan disiplin ilmiah. Pelaku teater waji berperan menjadi karakter tertentu juga diharapkan dapat berperilaku khusus seperti tokoh-tokoh tersebut. Terdapat beberapa bagian yang ada dalam teori peran ini yakni sebagai berikut :

---

<sup>11</sup>John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 61-62. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/4689>

1. Karakter nyata (*anacted role*) merupakan metode wajib dilaksanakan dengan sungguh sungguh sesuai dengan peran yang akan dijalankan.
2. Karakter yang dianjurkan (*prescribed role*) merupakan suatu metode diinginkan oleh warga ketika kita melaksanakan peran lain.
3. Konflik karakter (*role konflik*) merupakan kondisi tertentu dijalankan oleh orang mempunyai beberapa status yang memerlukan keinginan maupun tujuan karakter yang bertolakbelakang. Polisi mempunyai karakter yang penting dalam mencapai keamanan.
4. Kesenjangan karakter (*role distance*) merupakan suatu metode yang dijalankan secara emosian.
5. Kegagalan karakter (*role failure*) ialah kondisi dimana tidak mampunya seseorang dalam melaksanakan tugas atau peran.
6. Model karakter (*role model*) adalah orang lain perilakunya bisa dijadikan panutan,tiru atau diringi oleh kita.
7. Serangkaian atau lingkup karakter (*role set*) merupakan hubungan yang dijalankan antar orang dengan orang lain ketika mereka tengah melaksankan tugas atau karakternya.
8. Ketegangan karakter (*role strain*) merupakan keadaan di mana seseorang menghadapi kesulitan untuk memenuhi harapan atau

tujuan pekerjaan mereka karena ketidakcocokan yang bertolakbelakang satu dengan lainnya.<sup>12</sup>

Dari waktu ke waktu, peran polisi akan selalu menjadi standar sosial untuk menempatkan posisi, fungsi, dan perannya dengan baik..

#### 1. Tugas di bidang Preventif

Semua upaya maupun aktivitas di ranah Kepolisian yang bersifat preventif guna mempertahankan dan menciptakan keamanan serta ketentraman masyarakat, menjaga keselamatan warga, harta benda, maupun barang, meliputi pemberian perlindungan dan bantuan, terutama menghindari timbulnya pelanggaran hukum. Untuk tercapainya tujuan tersebut, dibutuhkan berbagai keterampilan teknis yang profesional, diantaranya patrol, pengawasan, pengontrolan, dan pemeliharaan.

#### 2. Tugas di bidang Represif

Salah satu tugas polisi dalam bidang represif adalah melakukan aktivitas dan tindakan yang bertujuan untuk menangani, menindak, dan mengurangi kejahatan serta pelanggaran hukum. Berkaitan dengan situasi tersebut Polri juga dapat melaksanakan patroli serta pengawasan yang bertujuan agar berkurangnya kejahatan dalam lingkup masyarakat. Undang- Undang No. 2 tahun 2002 memberikan peran Polisi mengadakan langkah langkah represif non Justisiil berkaitan pada

---

<sup>12</sup>G Lutfhi, *“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kota Medan,”* 2019, hlm. 1–2,.

Pasal 18 ayat 1(1) , yaitu wewenang ” diskresi kepolisian” dalam menangani kasus golongan lembut.<sup>13</sup>

Peranan Polri didasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni keamanan dan ketertiban masyarakat merujuk pada kondisi dinamis yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya aturan hukum yang berlaku dan penegakan hukum yang efektif, serta terciptanya suasana damai yang memungkinkan pengembangan dan pemanfaatan potensi serta kekuatan masyarakat dalam mengatasi, mencegah, dan menangani segala jenis pelanggaran hukum dan gangguan lain yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat.<sup>14</sup>

### **3. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan suatu peristiwa yang tetap, keputusan atau kesimpulan yang pasti. Hukuman secara mendasar harus pasti dan adil. Pasti berarti acuan dari tingkah laku sedangkan adil berarti acuan dari perbuatan dimaksud mesti menjunjung sebuah aturan yang dianggap seimbang. hukum dapat berjalan dengan baik sesuai fungsinya jika dilakukan secara adil dan sesuai. Kepastian dari hukum adalah sebuah hal yang bisa diuraikan dengan normatif, bukan sosiologi.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*", Sinar Grafika, Jakarta, 2012, 16," 2000, hlm. 20.

<sup>15</sup>Dominikus Rato, "*Filsafat Hukum Mencari; Memahami dan Memahami Hukum*", Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

Kepastian hukum dari sudut pandang normatif yaitu jika sebuah aturan diciptakan serta diundangkan secara tetap telah menyatakan dengan benar dan nyata. Benar berarti tidak menyebabkan suatu keraguan (*multi tafsir*) dan logis. Nyata juga mengandung makna bahwa hal tersebut akan jadi sebuah aturan kaidah dengan kaidah lain serta tidak bertabrakan serta menyebabkan perselisihan dari kebiasaan. Kepastian hukum merujuk terhadap penerapan sebuah hukum yang berlaku jelas, pasti, konsisten dan nyata sesuai yang dikatakan dan ketika dilaksanakan tidak akan terpengaruh oleh perihal-perihal yang sifatnya subjektif atau dipengaruhi oleh keyakinan pribadi. Kepastian dan keadilan tidak berupa tuntutan moral, namun secara nyata mengidentifikasi makna dari hukum itu sendiri.<sup>16</sup>

Adanya kepastian hukum, individu dapat menjamin bahwa mereka dapat berperilaku didasarkan adanya aturan yang ada dan juga sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, seseorang akan ragu dalam berperilaku. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum sendiri adalah untuk menjamin kepastian hukum. Dari uraian mengenai teori kepastian hukum berdasarkan pendapat para ahli di atas, mampu memberikan sebuah kesimpulan jika kepastian hukum bisa memberikan sebuah pengertian mengenai adanya hal hal yang jelas, tidak boleh menyebabkan banyak mengandung makna dari hukum itu sendiri, tidak diperbolehkan jika mempunyai sifat inkonsisten atau bertentangan satu sama lain. Peraturan itu bisa terlaksana. Hukum akan

---

<sup>16</sup>Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

berjalan dan pasti ditetapkan oleh pihak memiliki wewenang serta berwibawa dalam hal ini pemerintah, harus tegas dalam kehidupan masyarakat, mampu terbuka sehingga masyarakat bisa memahami makna atau arti dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

#### **G. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian merupakan keaslian dari penelitian yang diperoleh dengan membandingkan perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terhadap penelitian terdahulu. Setelah melakukan berbagai observasi terhadap banyaknya judul artikel maupun jurnal yang ada maka penulis menemukan judul yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan diantaranya:

1. Penelitian dari Brooke Sendewana yang berjudul “Studi Kasus Mengenai Tembak Di Tempat Tersangka Oleh Kepolisian”.
2. Penelitian dari Regina Frederica judulnya “Analisis Yuridis Tindakan Tegas Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”. Adapun orisinalitas penelitian ini yaitu membahas tentang cara seperti apa yang polisis lakukan dengan wewenangnya mengatasi kasus kasus pencurian dengan kekerasan yang ditembak di lokasi oleh anggota polisi. Pertanggungjawaban ketika melaksanakan penembakan di lokasi ini sendiri di atur dalam Perpol No. 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Pasal 107 mengenai sanksi etika dan administrative. Pasal 109 ayat 1 menyebutkan

berbagai sanksi administratif, termasuk mutasi dengan penurunan pangkat minimal selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat minimal selama satu tahun hingga tiga tahun, penundaan pendidikan minimal selama satu tahun hingga tiga tahun, penempatan sementara di tempat khusus maksimal selama 30 hari kerja, dan PTDH. Jika melihat pengenaan sanksi pada Pasal 110 ayat 2 disebutkan bahwa pemberian sanksi KEEP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata. Kewenangan tembak di lokasi sendiri merupakan langkah terakhir yang dilaksanakan oleh kepolisian sebagai upaya pembelaan terpaksa bersifat melumpuhkan bukan mematikan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Tipe penelitian**

Metode yang diterapkan berjenis penelitian hukum normatif dimana menitikberatkan kepada norma-norma hukum yang termuat pada aturan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan analisisnya pada aturan-aturan yang terdapat pada sumber-sumber hukum primer dan sekunder; Hal ini merupakan bagian terpenting dalam upaya peneliti untuk melakukan penelitian mendalam terhadap kaidah-kaidah tersebut. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek hukum yang memiliki kaitan pada topik penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada kewenangan kepolisian dalam

melakukan tembak dilokasi kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.<sup>17</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum, terdapat berbagai metode atau pendekatan yang digunakan, antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>18</sup>

### a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);

Meninjau keseluruhan undang-undang berkaitan pada masalah hukum tengah dihadapi. Prosedur ini adalah jenis penelitian yang memprioritaskan undang-undang dalam bentuk undang-undang sebagai sumber utama untuk melakukan penyelidikan.

### b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*);

Digunakan karena penelitian tersebut erat kaitannya pada doktrin dan cara pandang di bidang hukum mengenai proses pembentukan hukum pidana (disebut juga *policy tuning*) dalam menanggulangi kejahatan. Dalam sosiologi, tujuannya adalah untuk menemukan

---

<sup>17</sup>Susi Sasmita, Sahuri Lasmadi, and Erwin Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, Vol 3, No. 3, 2022: hlm. 254. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.20748>.

<sup>18</sup>Agung Hidayat & Peter Mahmud Marzuki, "Critical Review Buku Penelitian Hukum Penelitian Hukum tentang Norma", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 7, No. 2 (2021) hlm. 25. <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>

pemahaman, teori, atau prinsip yang menjadi dasar diskusi tentang pemberantasan kejahatan..<sup>19</sup>

c. Pendekatan kasus (*Case Law Approach*).

Digunakan untuk meneliti bagaimana aturan atau prinsip dasar hukum diterapkan.<sup>20</sup> Serta meneliti kasus nyata yang berkaitan dengan isu hukum yang dibicarakan.

3. Sumber Bahan Hukum

Terhubung dengan isu dan objek penelitian, sumber data sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan digunakan dalam penelitian skripsi ini. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, penulis akan merincikan hal-hal berikut ini:

a. Bahan hukum primer

Paling diutamakan dan bersifat wajib resmi serta mempunyai otoritas :

1. Undang -Undang No 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Undang- Undang No 48 tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman
3. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>19</sup>Bambang Karsono, "*Metode Penelitian Hukum dan Teknik Penulisan Skripsi*", Ubhaya Jaya Press, Bekasi Utara, 2021, hlm. 102.

<sup>20</sup>Suhaimi, "*Problematika Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*", Kamus Istilah Hukum, Jakarta , 2018, hlm. 207.

4. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengenai Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
5. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 mengenai Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder

Terdiri dari bacaan akademis dan penelitian sarjana sebelumnya serta karya para ahli hukum yang akan memberikan penjelasan terkait dengan subjek penelitian. Contoh literatur terkait termasuk buku atau penelitian, terutama yang berkaitan dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia yang membahas otoritas kepolisian untuk melakukan tembak di tempat untuk mencegah pencurian dengan kekerasan.

c. Bahan hukum tersier

Bertujuan sebagai pengarah maupun pengalokasian dari bahan hukum primer maupun sekunder. Dapat berbentuk KBBI maupun ensiklopedia serta kamus yang relevan.

4. Analisa Bahan Hukum

- a) Metode inventarisir yakni berupa melakukan pengumpulan berbagai literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian ini dapat berupa Undang-Undang, doktrin maupun pendapat para ahli hukum lainnya.

- b) Metode sistematisasi yakni lebih tepatnya menemukan hubungan antara norma atau aturan yang telah diidentifikasi sebelumnya, kemudian mengaitkannya dengan asas atau aturan serta norma hukum lainnya yang sebanding atau tidak sebanding.
- c) Metode interpretasi yakni menganalisis berbagai aturan yang sebelumnya telah disusun dan dikaitkan dengan teratur untuk mengidentifikasi kekaburan atau perbedaan antara aturan hukum yang lain untuk mendapatkan hasil penelitian yang solutif dan memahami sebaik mungkin.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan suatu pemahaman yang lebih baik dan mempermudah pemahaman ke masalah yang dihasilkan maka penulis menyajikan secara tersusun yakni:

**BAB I** PENDAHULUAN. Dijelaskan secara rinci terkait isu hukum dan pokok utama yang dipaparkan pada latar belakang. Dimana terdapat sembilan sub bab berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II** TINJAUAN PUSTAKA. Diuraikan tentang arti kewenangan, kepolisian, tindakan preventif, tindak pidana dan juga pengertian mengenai pencurian.

**BAB III PEMBAHASAN.** Diuraikan mengenai bagaimana polisi menggunakan wewenangnya dalam melakukan tembak di lokasi kepada tersangka yang melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan atau begal dan berkaitan pada tanggungjawab dari terlaksananya instruksi penembakan di lokasi yang dilaksanakan oleh anggota Polisi.

**BAB IV PENUTUP.** Bagian penutup dari bab ini mencakup bagian kesimpulan dari uraian uraian pembahasan tentang masalah tersebut. Setelah dibahas secara keseluruhan, bab ini ditutup dengan nasihat untuk pihak yang punya kepentingan.